

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan hak kewarganegaraan kepada anak keturunan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan mengesahkan beberapa instrumen hukum yang di dalamnya mengatur hak atas kewarganegaraan, diantaranya:
 - a. Konstitusi Indonesia, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949;
 - 3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
 - 4) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Perubahan.
 - b. Undang-Undang Kewarganegaraan, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
 - 2) Perjanjian Konferensi Meja Bundar Mengenai Pembagian Kewarganegaraan;
 - 3) Undang-Undang 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- 4) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Traktat atau perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia, diantaranya:
- 1) *Universal Declaration of Human Rights;*
 - 2) *International Covenant on Civil and Political Rights;*
 - 3) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;*
 - 4) *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women;*
 - 5) *Convention On The Rights of The Child.*

Selain itu untuk memastikan bahwa pemenuhan hak atas kewarganegaraan berjalan dengan baik, maka Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Negara Indonesia yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak atas kewarganegaraan yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkhusus untuk menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan di Indonesia, Pemerintah Indonesia menempatkan satu bidang khusus yakni Bidang Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia.

2. Berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak keturunan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia merupakan WNI. Meskipun mereka adalah WNI, pada kenyataannya mereka tidak memiliki dokumen

Yogi Prabowo, 2024

PEMENUHAN HAK KEWARGANEGARAAN KEPADA ANAK KETURUNAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA SECARA ILEGAL DI MALAYSIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Magister
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kewarganegaraan yang dapat menunjukkan status mereka sebagai WNI. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepemilikan dokumen kewarganegaraan bagi anak keturunan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia menerbitkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terakit penerbitan SKSK tersebut. Penerbitan SKSK hanya didasarkan dari diskresi Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia. Selain penerbitan SKSK, bentuk tanggung jawab negara yang paling penting adalah memulangkan anak keturunan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia kembali ke Indonesia.

B. Saran

Dari apa yang telah diuraikan dalam penulisan bab-bab sebelumnya, terdapat saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang Tidak Memiliki Dokumen dan Bukti Kewarganegaraan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, perlu melibatkan *stakeholder* terkait untuk memastikan bahwa norma-norma yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yogi Prabowo, 2024

PEMENUHAN HAK KEWARGANEGARAAN KEPADA ANAK KETURUNAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA SECARA ILEGAL DI MALAYSIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Magister
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tersebut telah sesuai dan dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat dengan efektif menyelesaikan permasalahan WNI dan anak keturunannya yang tidak memiliki dokumen di luar negeri.

2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang Tidak Memiliki Dokumen dan Bukti Kewarganegaraan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, materi terkait Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Indonesia harus dimasukkan dalam pengaturan. Sehingga dapat lebih jelas kekuatan hukum SKSK sebagai sebuah dokumen negara.
3. Perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak keturunan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia karena seyogyanya mereka adalah kelompok yang sangat rentan.
4. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk dapat memulangkan anak keturunan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia kembali ke Indonesia serta memberikan jaminan pemenuhan hak-hak mereka sebagai WNI sepulangnya ke Indonesia.
5. Perlu dilakukan tindakan efektif dalam pencegahan terjadinya Pekerja Migran Indonesia yang berkerja secara ilegal. Apabila permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal dapat diselesaikan, maka secara otomatis permasalahan kewarganegaraan terhadap anak keturunan Pekerja Migran

Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia akan terselesaikan pula.

Yogi Prabowo, 2024

PEMENUHAN HAK KEWARGANEGARAAN KEPADA ANAK KETURUNAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA SECARA ILEGAL DI MALAYSIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Magister
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]